

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak menjadi elemen yang penting bagi kehidupan bernegara untuk menopang anggaran negara dan meningkatkan pembangunan dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Karima, 2020)

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan termasuk wajib pajak badan yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajaknya dengan cara menghitung laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, maka pendapatan yang diterima negarapun semakin besar. (Dian Eva, et al, 2020).

Pelaksanaan pembayaran pajak masih terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak akan mengurangi keuangan mereka, sehingga mereka berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Sedangkan

pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan program pemerintahan Berdasarkan kepentingan tersebut, pemerintah tentunya berupaya mencapai perolehan pajak semaksimal mungkin. Perbedaan pandangan dan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah ini mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan pengurangan jumlah pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan (Karima, 2020). Tindakan mengurangi jumlah pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan disebut penghindaran pajak.

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*. (devie hariana, kompasiana.com).

Intensitas modal dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dikarenakan aset tetap yang menimbulkan beban

penyusutan. Menurut peraturan perpajakan dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, disebutkan bahwa biaya yang dapat menjadi pengurang laba dan menjadi biaya yang boleh dibebankan yaitu biaya penyusutan dan biaya depresiasi. Semakin besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan biaya penyusutan yang dapat mengurangi laba dan semakin kecil laba semakin kecil pajak yang dibebankan kepada perusahaan. (Dicky et. al, 2021). Tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui kepemilikan aset tetap dalam perusahaan (Novianti et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Arfani (2020) menjelaskan mekanisme *transfer pricing* dilakukan dengan cara menurunkan harga atau menaikkan harga yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal tersebut dapat digunakan untuk menghindari pajak perusahaan multinasional. Pemanfaatan celah ini pada peraturan perpajakan untuk merencanakan pajak dengan melakukan *transfer pricing* dengan cara pemindahan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan ke perusahaan lainnya dalam satu grup di negara lain. Tujuannya adalah agar beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah.

Penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas dijelaskan dalam penelitian (Olivia & Dwimulyani, 2019) bahwa tingkat profitabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi laba yang diperoleh

perusahaan, maka pajak penghasilan terutang pun semakin meningkat. Pelaksanaan pembayaran pajak bagi wajib pajak badan ataupun orang pribadi belum merata kebermanfaatannya disebabkan masih banyak kasus korupsi di negara ini. Hal ini mendorong perusahaan melancarkan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan beberapa hasil. Beberapa penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh (Fivi, 2020) yang menyebutkan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama ada pada penelitian (Monifa et. al, 2018) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal diperkuat oleh (Aditia, 2020) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian tersebut diantaranya yang dilakukan oleh (Daffa Wardhana, 2021) yang menyatakan intensitas modal tidak berpengaruh kepada penghindaran pajak dikarenakan perusahaan memiliki aset tetap digunakan dalam mengembangkan operasional perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan, ketika mengalami kondisi ketidakpastian lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh (Desi Yuliana, 2020) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh (Karima, Dul Muid, 2020) intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan (Aditia et. al, 2020) menyatakan *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh (Corinna, 2022) memperkuat pengaruh yang signifikan dari *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pengaruh secara parsial pada *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak juga terlihat di penelitian (Annisa, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Mayang Sekar, et. al, 2022) menunjukkan *transfer pricing* tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian oleh (Cahya Sukma et. al, 2019) juga menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada penelitian (Sarah et. al, 2019). Penelitian oleh (Deriyanto et. al, 2022) menunjukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh (Dicky Lukito et. al, 2021) menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas juga menunjukkan pengaruh yang negatif signifikan terhadap penghindaran pajak merujuk pada penelitian (Nur Alfi, et. al, 2021).

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, masih terdapat fenomena dan *gap research* yang terjadi, sehingga peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut. Peneliti tertarik mengusung tema yang membahas tentang hubungan intensitas modal dan *transfer pricing* dengan profitabilitas sebagai pemoderasi dalam menjelaskan keberadaan penghindaran pajak. Penelitian yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian ini menggunakan data dari sektor pertambangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023, dan menambahkan keberadaan variabel profitabilitas sebagai pemoderasi, sehingga penelitian tentang penghindaran pajak ini dapat digambarkan dari sudut yang berbeda.

Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel intensitas modal dan *transfer pricing* yang tidak konsisten, maka peneliti menguji ulang dengan menambahkan variabel probabilitas sebagai variabel moderasi dengan judul penelitian **“Pengaruh Intensitas Modal dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi”**.

## **B. Batasan Masalah**

Penghindaran Pajak memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya, namun dalam penelitian ini variabel independen difokuskan pada intensitas modal dan *transfer pricing* serta profitabilitas sebagai variabel moderasi. Objek penelitian juga terbatas hanya pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindara pajak?
3. Apakah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi?
4. Apakah pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor dalam memutuskan investasi di perusahaan.

###### **b. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan perusahaan dan kepentingan lembaga negara yang terkait, dalam mengevaluasi estimasi dan penerimaan APBN.

###### **c. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat mempertimbangkan kebijakan yang berlaku saat ini

dengan membuat peraturan yang tegas tentang perpajakan di Indonesia. Sehingga dapat mempersempit celah Perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, baik dilakukan dengan cara legal maupun illegal. (Desi Juliana, 2020)

## **2. Manfaat Teoritis**

### **a. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama dalam pengetahuan tentang penghindaran pajak dan faktor-faktor penyebabnya pada perusahaan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai pembandingan antara ilmu pengetahuan dan ilmu akuntansi yang dipelajari dengan kenyataan di lapangan.

### **b. Bagi Peneliti**

Menambah pengetahuan tentang *capital intensity*, *transfer pricing*, *thin capitalization*. Dari hasil penelitian ini pembaca dapat mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, gambaran dan pemahaman mengenai pengaruh intensitas modal dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. (Desi Juliana, 2020)